

Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional akan Peredaran Kosmetika Ilegal melalui Sentimen Media pada Perempuan

Imam Suyudi¹, Muhammad Naufal Afif²

e-mail: imam.suyudi@ui.ac.id, iam.suyudi@gmail.com, muhammad.naufal27@ui.ac.id, fifmnaufal@gmail.com

^{1,2}Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia.

Abstrak

Peredaran kosmetika ilegal di Indonesia menjadi isu penting yang berdampak luas, terutama bagi konsumen perempuan. Produk ilegal ini sering kali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pencegahan kejahatan situasional oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mengatasi peredaran kosmetika ilegal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur dari laporan BPOM, BBPOM, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kecantikan yang dibentuk media memicu konsumen perempuan menggunakan kosmetik berbahaya. Strategi BBPOM meliputi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta edukasi publik melalui media untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kosmetika ilegal. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kolaborasi antara BBPOM, media, dan masyarakat dalam pencegahan kejahatan untuk melindungi konsumen perempuan dari bahaya kesehatan.

Kata kunci: *kosmetika ilegal, media, perempuan, pencegahan kejahatan situasional*

ANALYSING SITUATIONAL CRIME PREVENTION STRATEGIES OF ILLEGAL COSMETICS DISTRIBUTION THROUGH MEDIA SENTIMENT ON WOMEN

Abstract

The circulation of illegal cosmetics in Indonesia is an important issue that has a wide impact, especially for female consumers. These illegal products often contain harmful ingredients such as mercury and hydroquinone that can cause serious health problems. This study aims to analyse the situational crime prevention strategy by the Center for Food and Drug Control (BBPOM) in overcoming the circulation of illegal cosmetics. The method used is descriptive qualitative with literature studies from BPOM reports, BBPOM, and previous research. The results showed that the beauty standards formed by the media triggered female consumers to use dangerous cosmetics. BBPOM's strategy includes pre-market and post-market surveillance, as well as public education through the media to raise awareness of the risks of illegal cosmetics. The conclusion of this study emphasises the need for increased collaboration between BBPOM, media, and the public in crime prevention to protect female consumers from health hazards.

Keywords: *illegal cosmetics, media, women, situational crime prevention*

PENDAHULUAN

Peredaran kosmetika ilegal di Indonesia telah menjadi masalah serius yang berdampak luas, terutama bagi konsumen perempuan. Kosmetika ilegal sering kali mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk kerusakan organ dan masalah kulit yang parah (Wijaya, 2013). Di Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Pasar Asemka, kasus peredaran kosmetika ilegal semakin

mengkhawatirkan dengan temuan kosmetika ilegal dalam jumlah besar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Polda Metro Jaya pada tahun 2019. Sebanyak 144 jenis produk kosmetik palsu dan ilegal berhasil diamankan, dengan total nilai keekonomian mencapai 7 miliar rupiah (Balai POM Jakarta, 2016). Situasi ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetika ilegal di kawasan tersebut merupakan kejahatan terorganisasi yang berpotensi menimbulkan korban dari kalangan perempuan.

Kosmetik merupakan produk yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia dan umumnya dipakai secara rutin oleh banyak perempuan dan laki-laki (Tranggono, 2007). Permintaan pasar yang besar, serta ketidakpahaman konsumen terhadap produk yang aman, menyebabkan meningkatnya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Bahan-bahan ini dikenal karena kemampuannya untuk memutihkan kulit dengan cepat, namun efek sampingnya sangat merugikan. Merkuri, misalnya, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal, sistem saraf, dan otak (WHO, 2011). Sementara itu, hidrokuinon yang digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan kondisi kulit yang disebut ookronosis, yaitu kulit menjadi berbintil dan berwarna coklat kebiruan (Astuti, 2016).

Pentingnya standar kecantikan yang dipromosikan oleh media sering kali memicu konsumen, terutama perempuan, untuk membeli produk kosmetik dengan harapan mencapai hasil kecantikan yang diidamkan dengan cepat. Standar kecantikan yang tidak realistis ini semakin diperburuk oleh sentimen media yang mengangkat penggunaan kosmetik pemutih sebagai kebutuhan pokok bagi perempuan, tanpa memberikan edukasi mengenai potensi bahaya dari produk ilegal tersebut. Media sosial dan platform online sering kali menjadi saluran distribusi utama untuk kosmetik ilegal, yang dengan cepat menyebarkan produk-produk tersebut kepada konsumen yang rentan (Gilling, 2005).

Berdasarkan data dari BPOM, pada tahun 2018 ditemukan bahwa kosmetik ilegal senilai 15 miliar rupiah diproduksi di sebuah bangunan di Tambora, Jakarta Barat, yang kemudian menjadi temuan terbesar BPOM di tahun tersebut (BPOM, 2018). Pengungkapan ini menggambarkan betapa terorganisirnya praktik produksi dan distribusi kosmetik ilegal yang berdampak langsung pada konsumen perempuan. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi risiko bagi konsumen, khususnya perempuan, yang sering kali menjadi target pasar utama dari kosmetik ilegal ini.

Oleh karena itu, strategi pencegahan kejahatan situasional oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) perlu ditingkatkan untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang menasar perempuan sebagai korban utama. Pendekatan pencegahan situasional ini mencakup penilaian risiko, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta kolaborasi dengan media untuk mengubah narasi tentang standar kecantikan yang merugikan perempuan. Upaya ini diharapkan tidak hanya untuk menekan peredaran kosmetik ilegal tetapi juga

melindungi konsumen perempuan dari dampak kesehatan yang serius dan tidak terduga akibat penggunaan produk kosmetik ilegal (Clarke & Felson, 2006; Maitreyee, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena peredaran kosmetika ilegal dan strategi pencegahan kejahatan situasional di Indonesia, khususnya di Jakarta. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara mendalam dan holistik. Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan sumber utama berupa laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), rilis resmi, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pencegahan dan dinamika peredaran kosmetika ilegal, berdasarkan analisis yang cermat terhadap sumber-sumber data tersebut (Bogan & Taylor, 1975; Sukmadinata, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Media dalam Membentuk Standar Kecantikan:

Media massa memiliki peran dalam mengkonstruksi sikap, pandangan, dan kepercayaan perempuan khususnya dalam hal kecantikan. Media menanamkan di benak perempuan bahwa menjadi cantik berarti seharusnya dapat dinilai dari sudut pandang secara fisik (Mulyana, 2008). Saat ini media massa banyak sekali mensosialisasikan standar kecantikan yang sudah mulai mengalami pergeseran kepada kecantikan Asia terutama standar kecantikan yang berasal dari Korea Selatan. Pandangan mengenai kecantikan ideal yang baru ini menjadikan sebuah referensi bagi perempuan dalam usahanya untuk memenuhi standar tersebut.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ZAP Beauty Index 2020, di antara 6.460 perempuan yang disurvei di Indonesia pada Juli-September 2019, ditemukan bahwa hampir seluruh perempuan Indonesia (45,4%) menggunakan produk perawatan kulit sebelum usia 19 tahun, dan menariknya hampir semua Generasi Z menghabiskan pendapatan mereka untuk perawatan kecantikan kulit (skincare). ZAP. 2020. "ZAP Beauty Index 2020." Retrieved November 6, 2020 (<https://www.scribd.com/document/551044944/ZAP-Beauty-Index-Agustus-2020>).

Kosambi Tangerang, Banten di mana pada rilis badan POM pada 3 Desember 2019 yang bekerjasama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS Bareskrim Polri dan Polsek Teluk Naga mengungkapkan peredaran obat, obat tradisional, dan kosmetik ilegal termasuk barang palsu di 5 TKP di Kecamatan Kosambi Tangerang pada senin malam pada tanggal 2 Desember 2019. Kelima TKP tersebut terdiri dari tiga toko kosmetik, satu toko obat, dan satu rumah tinggal yang dijadikan gudang. Total barang bukti yang ditemukan sejumlah 419 item (172.532 pieces) dengan nilai keekonomian total mencapai lebih dari 270 juta rupiah. Tindakan pendistribusian produk ilegal ini melanggar Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 197 dan Pasal

198 tentang Kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan/ atau denda paling banyak 15 miliar rupiah (BPOM. 2019. <https://www.pom.go.id>. diakses pada 16 April 2020).

Lokasi berikutnya yang juga menjadi perhatian penulis dalam menyelesaikan penelitiannya yaitu terkait penggerebekan kosmetik ilegal di Wilayah Bandung. Informasi tersebut diterbitkan pada rilis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pada 2 Desember 2019. Pemusnahan bahan farmasi dan pangan ilegal baik yang tidak memiliki izin edar maupun tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat dan mutu dengan nilai ekonomi mencapai 4,9 miliar rupiah dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung I Gusti Ngurah Bagus Kusumadewa menyampaikan bahwa produk ilegal tersebut didominasi oleh produk kosmetik ilegal sebanyak 1.847 item (65,92%), obat tradisional ilegal sebanyak 129 item (4,60%) yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemudian dalam kesempatan tersebut Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung bersama perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan lintas sektor terkait melakukan pemusnahan secara simbolis menggunakan mesin insinerator (BPOM. 2019. <https://www.pom.go.id>. diakses pada 16 April 2020).

Kerangka Teori Pencegahan Kejahatan Situasional

Dalam buku *Situational Crime Prevention of Organised Crime* menjelaskan secara detail terkait teori pencegahan kejahatan situasional adalah teori yang berfokus pada kejahatan daripada penjahat. Teori ini menargetkan penyebab terdekat dari peristiwa kejahatan, terutama ketersediaan peluang yang ditemukan dalam kegiatan rutin, daripada penyebab jauh dari kriminalitas pelaku kejahatan seperti kemiskinan atau ketidaksetaraan. Teori ini mengidentifikasi cara-cara praktis di mana peluang untuk melakukan kejahatan dapat dikurangi atau bahaya mereka diminimalisasi (Bullock, K., Clarke, V., dan Tilley, N. 2010. Bab 1. Hal. 1).

Buku tersebut juga membahas fokus pencegahan kejahatan situasional adalah pada pelanggaran spesifik dan bukan kejahatan pada umumnya. Misalnya dalam pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan melibatkan analisis himpunan bagian dari pelanggaran dengan struktur peluang bersama untuk tinggal di dalam kondisi yang dapat dimodifikasi memungkinkan atau mendorong kejahatan, yaitu metode yang digunakan adalah penelitian terhadap tindakan. Aspek-aspek yang diamati adalah pengambilan kejahatan spesifik, identifikasi struktur peluang yang memungkinkan, intervensi untuk mencoba menutup peluang dan dampaknya, kemudian penilaian untuk pemeriksaan apakah strategi tersebut berhasil atau tidak. Jika belum, beberapa elemen lain dalam struktur peluang dapat dicari untuk melihat apakah kejahatan dapat dikurangi dengan memperhatikan pengawasannya (Bullock, K., Clarke, V., dan Tilley, N. 2010. Bab 1. Hal. 2).

Tabel 1. Dua Puluh Lima Teknik Situasional Crime Prevention

Increase the Effort	Increase the Risks	Reduce the Rewards	Reduce Provocations	Remove Excuses
1. Target harden <ul style="list-style-type: none"> Steering column locks and immobilisers Anti-robbery screens Tamper-proof packaging 	6. Extend guardianship <ul style="list-style-type: none"> Take routine precautions: go out in group at night, leave signs of occupancy, neighbourhood watch 	11. Conceal targets <ul style="list-style-type: none"> Off-street parking Gender-neutral phone directories Unmarked bullion trucks 	16. Reduce frustrations and stress <ul style="list-style-type: none"> Efficient queues and polite service Expanded seating Soothing music/muted lights 	21. Set rules <ul style="list-style-type: none"> Rental agreements Harassment codes Hotel registration
2. Control access to facilities <ul style="list-style-type: none"> Entry phones Electronic card access Baggage screening 	7. Assist natural surveillance <ul style="list-style-type: none"> Improved street lighting Defensible space design Support whistleblowers 	12. Remove targets <ul style="list-style-type: none"> Removable car radio Women's refuges Pre-paid cards for pay phones 	17. Avoid disputes <ul style="list-style-type: none"> Separate enclosures for rival soccer fans Reduce crowding in pubs Fixed cab fares 	22. Post instructions <ul style="list-style-type: none"> "No Parking" "Private Property" "Extinguish camp fires"
3. Screen exits <ul style="list-style-type: none"> Ticket needed for exit 	8. Reduce anonymity <ul style="list-style-type: none"> Taxi driver IDs 	13. Identify property <ul style="list-style-type: none"> Property marking 	18. Reduce emotional arousal <ul style="list-style-type: none"> Controls 	23. Alert conscience <ul style="list-style-type: none"> Roadside speed

<ul style="list-style-type: none"> • Export documents • Electronic merchandise • tags 	<ul style="list-style-type: none"> • “How’s my driving?” • decals • School uniforms 	<ul style="list-style-type: none"> • Vehicle licensing and parts • marking • Cattle branding 	<p>on violent pornography</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enforce good behavior • Prohibit racial slurs 	<p>display boards</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signatures for customs declarations • “Shoplifting is stealing”
<p>4. Deflect offenders</p> <ul style="list-style-type: none"> • Street closures • Separate bathrooms for women • Disperse pubs 	<p>9. Utilize place managers</p> <ul style="list-style-type: none"> • CCTV for double-deck buses • Two clerks for convenience stores • Reward vigilance 	<p>14. Disrupt markets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitor pawn shops • Controls on classified ads • License street vendors 	<p>19. Neutralize peer pressure</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Idiots drink and drive” • “It’s OK to say No” • Disperse troublemakers at school 	<p>24. Assist compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Easy library checkout • Public lavatories • Litter bins
<p>5. Control tools/weapons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabling stolen cell phones • Restrict spray paint sales • to juveniles 	<p>10. Strengthen formal surveillance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Red light cameras • Burglar alarms • Security guards 	<p>15. Deny benefits</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ink merchandise tags • Graffiti cleaning • Speed humps 	<p>20. Discourage imitation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapid repair of vandalism • V-chips in TVs • Censor details of 	<p>25. Control drugs and alcohol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breathalyzers in pubs • Server intervention

			modus • operandi	
--	--	--	---------------------	--

Sumber: Center for Problem-Oriented Policing (www.popcenter.org)

Dalam Buku *Crime Prevention Theory, Policy, and Politics* karya Daniel Gilling dijelaskan bahwa teori pencegahan kejahatan harus dibedakan antara teori kejahatan yang merupakan peristiwa dan kategori hukum dengan teori-teori kriminalitas yang merupakan manifestasi dari asumsi motivasi untuk perilaku yang sesuai dengan kategori tersebut. Perbedaannya adalah yang penting tidak hanya dilihat dari penyebab kedua fenomena ini saja yang mungkin berbeda, karena hal yang dijelaskan memiliki perselisihan yang berbeda, zaman sejarah yang berbeda, atau satu pendekatan yang berbeda. Pada intinya teori tentang kejahatan atau kriminalitas kejahatan telah dilakukan melalui media disiplin kriminologi, seperti yang diamati oleh Garland (1994) di mana disiplin ini lahir pada dekade terakhir abad kesembilan belas. Gagasan teori pencegahan kejahatan Cohen (1988) berkaitan dengan anggapan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang buruk dan merugikan, dan sejauh ini berkaitan dengan penjahat dan berhubungan dengan identifikasi Lembaga Masyarakat sebagai karakteristik kunci dari upaya kriminologis yang memerlukan rekomendasi dari rencana intervensi atau setidaknya penerimaan definisi kejahatan oleh lembaga resmi yang mencari rencana pencegahan tersebut (Gilling, Daniel. 2005. Bab 2. Hal. 17-18).

Sumber lainnya adalah penelitian dari Greunewald pada tahun 2018 yang menggabungkan prinsip-prinsip utama dari teori-teori ini, lalu pencegahan kejahatan situasional atau SCP yang berupaya memahami bagaimana para pelaku memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan kejahatan. Pola kejahatan tertentu yaitu mekanisme intervensi pencegahan kejahatan situasional yang dirancang dan diperkenalkan untuk memanipulasi lingkungan dengan meningkatkan resiko dan upaya yang diperlukan untuk berhasil melakukan kejahatan, sehingga dapat mengurangi imbalan dan provokasi kejahatan serta menghapus alasan yang digunakan untuk membenarkan kejahatan.


Kemudian Greunewald juga mengutip pernyataan Clarke dan Newman tahun 2006 dalam buku mereka yang berjudul *Mengakali Teroris* di mana mereka berpendapat bahwa intervensi pencegahan kejahatan situasional dapat digunakan untuk mengurangi serangan teroris. Peneliti lain mencatat bahwa SCP juga bisa melengkapi pendekatan akar penyebab dengan mengelola masalah dan membeli waktu berharga yang memungkinkan proses perdamaian muncul. Meskipun buku Clarke dan Newman (2006) sebagian besar konseptual, karya-karya lainnya telah berkembang luas, serta mengkritik dan menguji ide-ide mereka pada dekade berikutnya. Selanjutnya pada tahun 1997, Clarke telah menemukan bahwa SCP dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif untuk mengurangi tindak kejahatan dalam jangka waktu 10 tahun (Freilich, Greunewald. 2018. Hal. 3).

Dengan demikian, teori pencegahan kejahatan situasional menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk intervensi dalam mengontrol peredaran kosmetika ilegal. Intervensi ini dapat

difokuskan pada tiga unsur utama dalam terjadinya kejahatan: potensi pelaku, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan. Strategi ini bisa mencakup manipulasi lingkungan fisik dan sosial, penggunaan teknologi pengawasan, dan kampanye edukasi publik yang mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap produk kosmetika ilegal. Dengan mengurangi peluang melalui strategi-strategi ini, diharapkan peredaran kosmetika ilegal dapat ditekan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen perempuan yang sering menjadi korban (Center for Problem-Oriented Policing, 2017).

Analisis Matriks Ketakutan dan Tingkat Kejahatan dalam Pencegahan Kejahatan Situasional

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara tingkat kejahatan dan ketakutan masyarakat serta strategi pencegahan yang relevan untuk setiap kombinasi dalam matriks. Matriks ini menyoroti bagaimana tingkat ketakutan dan tingkat kejahatan dapat mempengaruhi strategi pencegahan kejahatan situasional yang harus diterapkan. Pada kuadran kanan atas, yang menggambarkan situasi dengan tingkat kejahatan dan ketakutan yang tinggi, fokus kebijakan adalah pada strategi yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengurangi ketakutan dan meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan kejahatan, termasuk peredaran kosmetika ilegal. Dalam konteks ini, kegiatan pencegahan yang efektif melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan intervensi pencegahan, termasuk edukasi dan pemberian informasi yang memadai (Schneider & Kitchen, 2017).



Sumber: Buku Schneider Kitchen 2017

Gambar 1. Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional

Kuadran kanan bawah, yang juga menunjukkan tingkat kejahatan yang tinggi namun tingkat ketakutan yang rendah, menekankan pada strategi komunikasi yang baik dan peningkatan kesadaran lokal. Misalnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dapat menggunakan media untuk mempromosikan kredibilitas publik dengan penjelasan langkah-langkah pencegahan kejahatan yang mereka lakukan. Dalam konteks peredaran kosmetika ilegal, ini bisa berarti menginformasikan kepada masyarakat tentang produk-produk yang aman digunakan dan produk-produk yang dilarang karena kandungan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri dan hidrokuinon, yang dapat membahayakan kesehatan perempuan (Kitchen & Schneider, 2007).

Implementasi Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional oleh BBPOM di Jakarta

Strategi pencegahan kejahatan situasional yang diimplementasikan oleh BBPOM di Jakarta mencakup berbagai langkah untuk mengurangi peluang terjadinya peredaran kosmetika ilegal. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pegawai BBPOM, strategi ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap produk sebelum masuk pasar (*pre-market*) dan setelah masuk pasar (*post-market*). Pengawasan *pre-market* termasuk registrasi, penilaian hukum, dan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang akan dipasarkan aman dan sesuai dengan standar BPOM. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari prinsip pencegahan kejahatan situasional yang mengacu pada penyaringan keluar (*screening exits*) dan menetapkan aturan (*set the rules*) untuk produk yang akan dipasarkan (Susantri, 2018; Permata Putri, 2019).

Pengawasan *post-market* dilakukan dengan inspeksi reguler dan pemantauan terhadap produk kosmetik yang sudah beredar di pasaran. Misalnya, kegiatan pengujian dan penilaian mutu produk kosmetik secara mikrobiologi dan kimia oleh BBPOM di Jakarta merupakan tindakan preventif yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan kosmetika ilegal dan menindak pelaku usaha yang menjual produk yang tidak sesuai dengan standar keamanan (Permata Putri, 2019). Strategi ini sesuai dengan prinsip meningkatkan risiko bagi pelaku (*increase the risks*) dalam pencegahan kejahatan situasional, yang bertujuan untuk membuat kegiatan ilegal menjadi lebih sulit dan berisiko tinggi (Bullock, Clarke, & Tilley, 2010).

Pengawasan Sebelum Masuk Pasar (*Pre-Market*) dalam Unsur-Unsur Situational Crime Prevention

Strategi BBPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi menjadi 2 lingkup besar yaitu pengawasan sebelum memasuki pasar atau *premarket* dan pengawasan sesudah memasuki pasar atau *post-market*. Dari penelitian Sanusi Susantri tahun 2018 dijelaskan bahwa pengawasan terhadap *premarket* tidak akan dilakukan ke pasar, tetapi melalui tahap registrasi, penilaian pada kelengkapan hukum apakah kandungan produk aman atau tidak, dan sarana produksi apakah mencantumkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Kemudian setelah itu barulah diberikan nomor registrasi untuk dilakukan pengawasan pasar bebas oleh Badan POM Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Bentuk dari pengawasan ini antara lain sebagai berikut:

1. Sertifikasi dan registrasi produk
2. Sertifikasi halal dan mencantumkan label halal
3. Perizinan pembukaan apotik, pabrik, dan sarana baru

Melalui pengawasan dalam *premarket* menentukan tindakan dan strategi pencegahan selanjutnya yang dapat diambil oleh Balai Besar POM di Jakarta, salah satunya dalam evaluasi dan pengembangan strategi akan sosialisasi dan pengawasan yang lebih fokus terhadap pencegahan akan beredarnya kosmetika ilegal yang menargetkan konsumen perempuan (Susantri, Rahayu, Sanusi. 2018. Hal. 123-125).

Kolaborasi dengan Media untuk Mempengaruhi Persepsi dan Mengurangi Peredaran Kosmetika Ilegal

Strategi pencegahan kejahatan yang melibatkan media adalah salah satu cara untuk mengurangi peredaran kosmetika ilegal dengan mengubah persepsi publik tentang standar kecantikan dan risiko yang terkait dengan penggunaan produk ilegal. Media dapat digunakan sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya kosmetika ilegal dan memberikan informasi yang benar mengenai produk yang aman digunakan. Dengan demikian, kolaborasi dengan media berperan penting dalam mengontrol sentimen publik dan meningkatkan kesadaran akan risiko kosmetika ilegal, khususnya bagi perempuan sebagai konsumen utama (Maitreyee, 2018; Clarke & Newman, 2006).

Dalam hal ini, BPOM juga menggunakan media secara efektif guna membangun kesadaran publik dan mengubah persepsi masyarakat terhadap standar kecantikan yang sehat dan aman. Melalui kampanye di media sosial, penayangan iklan layanan masyarakat, dan pemberian informasi melalui situs resmi BPOM, BPOM dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada publik adalah mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan terdaftar secara legal.

Melalui teori pencegahan kejahatan situasional yang diterapkan BPOM juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen perempuan. Dalam konteks ini, perempuan sering menjadi target utama pemasaran kosmetika ilegal karena standar kecantikan yang dipromosikan oleh media. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip pencegahan kejahatan situasional, seperti meningkatkan kesadaran melalui edukasi publik dan memperketat pengawasan, sangat relevan untuk melindungi konsumen perempuan dari dampak kesehatan yang berbahaya akibat penggunaan kosmetika ilegal (Gilling, 2005; Greunewald, 2018).

Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan tingkat peredaran kosmetika ilegal, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap produk-produk ilegal yang berisiko. Dengan mengadopsi pendekatan pencegahan kejahatan situasional yang komprehensif dan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, BBPOM dapat berperan penting dalam meminimalkan risiko bagi konsumen perempuan dan memperkuat perlindungan hukum bagi mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetika ilegal di Indonesia, terutama di Jakarta Barat, merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan perempuan sebagai konsumen utama. Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur yang mengacu pada laporan BPOM, BBPOM, serta penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisis strategi pencegahan kejahatan situasional yang diterapkan BBPOM dalam mengatasi peredaran kosmetika ilegal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa media berperan penting dalam membentuk persepsi kecantikan yang mendorong penggunaan kosmetika, dan melalui strategi pengawasan *pre-market* dan *post-market* serta kolaborasi media, BBPOM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kosmetika ilegal. Implikasi dari analisis ini adalah perlunya penguatan kerjasama antara BBPOM, media, dan masyarakat untuk memperketat pengawasan dan edukasi, serta mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan peredaran kosmetika ilegal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM. (2018, April 16). Kosmetik Ilegal Senilai 15 M di Tambora: Temuan Terbesar BPOM di Tahun 2018. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/14408/Kosmetik-Ilegal-Senilai-15-M-di-Tambora--Temuan-Terbesar-BPOM-di-Tahun-2018.html>
- Badan POM. (2019, April 16). Badan POM Ungkap Peredaran Produk Ilegal di Kosambi Tangerang. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17413/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Produk-Ilegal-di-Kosambi-Tangerang.html>
- Badan POM. (2019, April 16). Pemusnahan Produk Hasil Pengawasan dan Penindakan Senilai 4.9 Milyar di Balai Besar POM di Bandung. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17398/Pemusnahan-Produk-Hasil-Pengawasan-dan-Penindakan-Senilai-4-9-Milyar-di-Balai-Besar-POM-di-Bandung.html>
- Balai POM Jakarta. (2016, Oktober 10). Badan POM Segel 7 Gudang Kosmetika Ilegal Senilai 7 Miliar Rupiah di Asemka. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/11780/Badan-POM-Segel-7-Gudang-Kosmetika-Ilegal-Senilai-7-Miliar-Rupiah-di-Asemka.html>
- Bogan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remadja Karya.
- Bullock, K., Clarke, V., & Tilley, N. (2010). Situational Crime Prevention of Organised Crime. Crime Science Series.
- Clarke, R. V., & Felson, M. (2006). Outsmarting the Terrorists. Praeger Security International.

- Gilling, D. (2005). *Crime Prevention, Theory, Policy and Politics*. University College London.
- Maitreyee, J. (2018, Oktober 10). What is Organized Crime? Definition, History & Examples. <https://study.com/academy/lesson/what-is-organized-crime-definition-history-examples.html>
- Mulyana, D. (2008). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya.
- Permata Putri, A. (2019). Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Jakarta. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Susantri, R., Rahayu, I., & Sanusi, S. (2018). Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen. *Law Journal*, 2, 123-125.
- Tranggono, R. I. (2007). *Kosmetologi Medik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- WHO. (2011). *Mercury and Health*. World Health Organization.
- Wijaya, I. (2013). Bahaya Merkuri dan Hidrokuinon pada Kosmetik. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- ZAP. (2020). ZAP Beauty Index 2020. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/551044944/ZAP-Beauty-Index-Agustus-2020>